

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan hikmat dan kasih karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan topik “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGESAHAN DAN PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA DALAM PRAKTIK”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena dukungan, saran dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis dalam bentuk rekomendasi dan referensi yang mendukung topik penelitian yang sedang dipelajari. Dengan demikian, Penulis dengan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Dr. Susi Susantijo, S.H, LL.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengetahuan serta petunjuk dalam proses pembuatan skripsi ini.

5. Jessica V. Marpaung, S.H., LL.M, selaku Dosen Ko-Pembimbing yang telah memberikan saran, bimbingan, dan motivasi yang berharga kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga kepada Penulis selama masa perkuliahan.
7. Orang tua, keluarga dan teman-teman Penulis yang telah memberikan motivasi selama pembuatan skripsi ini.

Penulis ingin meminta maaf jika ada kesalahan pada kata-kata yang dipilih. Selain itu, Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis terbuka untuk kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Terakhir, Penulis berharap agar skripsi ini dapat diterima dan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum.

Tangerang, 7 Februari 2019

Amanda Charissa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.4.1 Manfaat Teoritis	16
1.4.2 Manfaat Praktis.....	16
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Hukum Perkawinan di Indonesia.....	21
2.1.1 Sumber Hukum.....	21
2.1.2 Tiga Tujuan Hukum.....	23
2.1.3 Hierarki Peraturan.....	24
2.1.4 Peraturan Kebijakan.....	26

2.2	Perkawinan	28
2.2.1	Definisi Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	28
2.2.2	Persyaratan Hukum Untuk Menikah	29
2.2.3	Akibat Hukum Perkawinan	36
2.2.4	Harta Benda Perkawinan.....	40
2.3	Perjanjian Perkawinan	45
2.3.1	Definisi Perjanjian Perkawinan	45
2.3.2	Tujuan Perjanjian Perkawinan.....	51
2.3.3	Manfaat Perjanjian Perkawinan.....	52
2.3.4	Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan	53
2.3.5	Pencatatan Perjanjian Perkawinan.....	62
2.3.6	Pengesahan Perjanjian Perkawinan	64
2.4	Wewenang Catatan Sipil Terkait dengan Pengesahan dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan.....	66
2.5	Wewenang Notaris Terkait dengan Pengesahan dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan.....	67
BAB III	METODE PENELITIAN	69
3.1	Jenis Penelitian	69
3.2	Jenis Data	72
3.3	Teknik Analisis Data	74
3.4	Pendekatan Penelitian	75
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	78
4.1	Analisis Tentang Bagaimana Pengesahan dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Diatur di Bawah Sistem Hukum Indonesia	78
4.1.1	Pengesahan dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.....	78

4.1.2 Pengesahan dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015	81
4.1.2.1 Latar Belakang Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015	81
4.1.2.2 Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dalam Hirarki Regulasi di Indonesia	86
4.1.3 Pengesahan dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan berdasarkan Surat Edaran Ditjen Dukcapil No. 472.2/2017	86
4.1.3.1 Latar Belakang Diterbitkannya Surat Edaran Ditjen Dukcapil No. 472.2/2017	86
4.1.3.2 Posisi Surat Edaran Ditjen Dukcapil No. 472.2/2017 terhadap Hirarki Regulasi di Indonesia	88
4.2 Apakah perjanjian perkawinan oleh notaris saja sudah cukup untuk mengikat pihak ketiga atau pencatatan perjanjian perkawinan ke catatan sipil (setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015) merupakan suatu persyaratan wajib sebagai dasar untuk mengikat pihak ketiga...	92
4.2.1 Analisis Hukum terhadap Kekuatan Mengikat Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Kebijakan	95
4.2.2 Analisis Hukum tentang Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan ke Catatan Sipil terhadap Pihak Ketiga.....	114
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	128
5.1 Kesimpulan.....	128
5.2 Saran	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Karakteristik Perjanjian Perkawinan 14



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A

UU No. 1 Tahun 1974 (Bab V tentang Perjanjian Perkawinan)

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil No:
472.2/5876/DUKCAPIL

LAMPIRAN B

Transkrip Wawancara dengan Endang Retnowati	B-1
Transkrip Wawancara dengan Fajar Laksono	B-7
Transkrip Wawancara dengan Ferdinand Sibarani	B-10

LAMPIRAN C

Surat Izin Wawancara ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.....	C-1
Surat Izin Wawancara dengan Bapak Fajar Laksono.....	C-2
Surat Izin Wawancara dengan Bapak Ferdinand Sibarani.....	C-3